



**KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor: 22/SK/I1.C02/PP/2012

Tentang

**ANGGOTA KOMISI PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) ITB, dinyatakan bahwa Komisi SPS merupakan badan normatif dalam penyelenggaraan fungsi SPS;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor ITB No. 035/SK/I1.A/KP/2012 tentang Pemekaran dan Penetapan Keanggotaan Kelompok Keilmuan/Keahlian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, telah ditetapkan 8 kelompok keilmuan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat ketua KK tanggal 4 April 2012, telah ditetapkan susunan keanggotaan KPPS SITH ITB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu membentuk Anggota Komisi Program Pascasarjana di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati;
 - e. bahwa berdasarkan butir d di atas, perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor Periode 2005-2010;
 7. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 002/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi Dalam Pendidikan di ITB;
 8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik;
 9. Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) Institut Teknologi Bandung;
 10. Keputusan Rektor ITB Nomor 373/SK/K01/KP/2010, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2011-2014.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Anggota Komisi Program Pascasarjana dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Sony Heru Sumarsono | Ketua |
| 2. Prof.Dr. Djoko T. Iskandar | Anggota |
| 3. Prof. Intan Ahmad, Ph.D. | Anggota |
| 4. Dr. Robert Manurung | Anggota |
| 5. Prof. Dr. Sri Nanan B. Widiyanto | Anggota |
| 6. Dekan | Anggota <i>Ex-officio</i> |
| 7. Wakil Dekan Bidang Akademik | Anggota <i>Ex-officio</i> |
| 8. Kaprodi S3 (Doktor) Biologi | Anggota <i>Ex-officio</i> |

Kedua : Fungsi Anggota Komisi Program Pascasarjana sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 291/SK/K01/OT/2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Fungsi dan Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPS) dan Komisi Program Pascasarjana Fakultas/Sekolah (KPPS-F/S) ITB.

Ketiga : Anggota Komisi Program Pascasarjana SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH;

Keempat : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada RKA SITH ITB.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 April 2012



Dekan,

Prof. Tati Suryati Syamsudin
NIP. 19570326 198303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Rektor ITB, sebagai laporan;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
3. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi ITB;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB;
5. Ketua Senat SITH ITB;
6. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
7. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
8. Masing-masing yang bersangkutan.